ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KABUPATEN PASAMAN

Islau Nurjannah[1], Ilham Illahi[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : islaunurjannah@gmail.com[1], Ilhamillahi@uinbukittinggi.ac,id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan data yang ada, target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020-2022 belum tercapai secara maksimal**.** Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kauntitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan melalui *google form.* Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 20 dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signfikan 0,035, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,120. Sementara itu, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,028. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Kesadaran Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan;Kualitas Pelayanan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.*

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal realization of rural and urban land and building tax (PBB-P2) revenue in Pasaman Regency. Based on existing data, the PBB-P2 revenue target for 2020-2022 has not been achieved optimally. This condition indicates that the level of taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations still needs to be improved. Taxpayer compliance is one of the important factors in supporting the success of regional tax revenue. Therefore, this study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, tax socialization, and the quality of tax services on land and building taxpayer compliance in paying taxes in Pasaman Regency. This study uses a quantitative approach with a sample of 100 respondents. Data were collected through direct questionnaires and through Google Forms. Data analysis was performed using SPSS version 20 with multiple linear regression analysis techniques. The results of the study indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a significance value of 0.035, tax socialization has no effect on taxpayer compliance with a significance value of 0.120. Meanwhile, the quality of tax services had a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.028. Simultaneously, all three independent variables influenced land and building taxpayer compliance in Pasaman Regency. The findings of this study indicate that increased taxpayer awareness and the quality of tax services are important factors in improving taxpayer compliance.

Keywords : *Taxpayer Awareness; Tax Socialization; Quality Of Tax Services; Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola anggaran secara mandiri dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang berpotensi besar sering kali kurang dimanfaatkan adalah pajak bumi dan bangunan (Rolamdo, 2024). Pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) adalah salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang memiliki sifat stabil dan jangkauan yang luas. Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar PBB sangat berpengaruh terhadap keseimbangan pembiayaan layanan publik di daerah (Yennita, 2023).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan pajak daerah. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berdampak pada meninngkatnya penerimaan daerah, sedangkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat berjalan secara optimal (Rohmah dan Nuridah, 2024).

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun faktor yang berasal dari lingkungan eksternal (Aprial, 2024).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami dan menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang harus dipenuhi untuk mendukung pembangunan. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran rendah (hidayat & wati, 2022).

Selain kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi, edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (sitorus & gunarso, 2023)

Faktor lainnya yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang dberikan oleh petugas pajak dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap instansi perpajakan. Pelayanan yang cepat, ramah, responsif, dan profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Sebaliknya, pelayanan yang kurang memadai dapat menimbulkan persepsi negatif yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Aras, Bulutoding & Fadillatunisa, 2024). Berikut adalah target dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman tahun 2020-2024 yang diperoleh dari badan keuangan daerah (BKD) Kabupaten Pasaman.

Tabel 1. Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan		
	Target	Realisasi	%
2020	1.314.824.578,00	799.906.244,00	60,84%
2021	1.368.958.001,00	850.145.145,91	62,10%
2022	1.688.407.459	1.020.609.563	60,45%
2023	1.688.407.459	1.508.906.715	89,37%
2024	1.938.407.459	1.843.091.114	95,08%

Sumber:BKD Kabupaten Pasaman

Berdasarkan tabel 1 data pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2020–2024 terlihat bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 hingga 2022 tingkat efektivitas masih tergolong rendah karena berada di bawah kategori kurang efektif menurut standar efektivitas pemungutan pajak (60–62%) (Depdagri No. 690.900.327 tahun 1996). Rendahnya efektivitas tersebut menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Masing-masing sebesar 60,84%, 62,10%, dan 60,45%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut belum mencapai realisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan karena ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak sehingga tidak tercapai target.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai landasan teori. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (manulang, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai faktor yang memengarui kepatuhan wajib pajak. Penelitian fanji farman (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian ramadhati (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pasaman.

Kajian Pustaka

Teori atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu perilaku, baik perilaku dirinya sendiri maupun perilaku orang lain. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor eksternal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal berasal dari lingkungan disekitar individu seperti pelayanan, informasi, maupun kebijakan yang diterapkan (Manullang, 2024).

Dalam konteks perpajakan, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak termasuk faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi serta memperoleh pelayanan dan informasi perpajakan yang baik, maka kecenderungan untuk patuh dalam membayar pajak akan semakin meningkat (Manullang, 2024).

Teori atribusi menjadi landasan penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Melalui teori ini dapat dipahami bahwa kepatuhhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari diri wajib pajak, tetapi juga oleh kondisi lingkungan yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan (Manullang, 2024).

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan. Kepatuhan tersebut mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak (Rohmah & Nuridah, 2024).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kesediaan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, menghitung besarnya pajak yang terutang secara benar, membayar pajak tepat waktu, serta tidak memiliki tunggakan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin besar pula kontribusi penerimaan pajak yang dapat diperoleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan daerah (Rohmah & Nuridah, 2024)

Menurut Gaol (2022), indikator kepatuhan wajib pajak meliputi ketepatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, tidak memiliki tunggakan pajak, dan membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yangg terutang. Indiktaor tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini (Gaol, 2022).

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Kesadaran tersebut muncul karena adanya pemahaman bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat, 2022).

Kesadaran wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai pajak, tetapi juga mencakup kemauan dan kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan memahami bahwa keterlambatan atau penghindaran pembayaran pajak dapat menghambat pembangunan daerah dan mengurai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat (Hidayat, 2022).

Indikator kesadaran wajib pajak terdiri atas mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan pajak secara benar dan jujur. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Hidayat & Wati, 2022).

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak termasuk faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak, ketika wajib pajak memahami pentingnya pajak dan memiliki kesadaram yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan, maka akan muncul dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sutarjo, 2020).

Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai ketentuan perpajakan. Sosialisasi bertujuan agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mampu melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik dan benar (Sitorus & Gunarso, 2025).

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialiisasi secara langsung dilakukan melalui penyuluhan, seminar, maupun kegiatan edukasi perpajakan lainnya. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak, media lektronik, media sosial, serta berbagai platform digital yang dapat menjangkau masyarakat secara luas (Irsya,2025).

Indikator sosialisasi perpajakan meliputi penggunaan teknologi informasi dalam sosialisasi, penggunaan media cetak, penyuluhan langsung dari pemerintah daerah, penyampaian informasi melalui pemerintah desa, dan pemberitahuan mengenai perubahan kebijakan perpajakan dalam penelitian ini (Hidayat, 2023)

Kualitas pelayanan pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan kemampuan petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta menciptakan kepuasan dan kepercayaan terhadap instansi perpajakan (Hidayat, 2022).

Kualitas pelayanan perpajakan sangat penting karena berhubungan langsung dengan interaksi antara wajib pajak dan petugas pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan presepsi positif masyarakat terhadap pemerintah sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebaliknya, pelayanan yang kurang memadai dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Aras, 2024).

Kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui lima dimensi utama yaitu *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *empaty* (empati), *assurance* (jaminan), Dan *tangibles* (bukti fisik). *Reliability* berkaitan dengan kemampuan petugas memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan, *responsiveness* berkaitan dengan kecepatan pelayanan, *empaty* berkaitan dengan perhatian terhadap kebutuhan wajib pajak, *assurance* berkaitan dengan kemampuan memberikan rasa aman dan kepercayaan, sedangkan *tangibles* berkaitan dengan fasilitas fisik yang mendukung pelayanan perpajakan (Ilma'nun, 2023).

Hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak sangat berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran berarti pemahaman dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa dipaksa. Orang yang memiliki kesadaran tinggi biasanya memahami bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan untuk mendukung pembangunan negara dan daerah. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang tujuan pajak, manfaat yang diberikan kepada masyarakat, akibat jika pajak tidak dibayar, serta rasa tanggung jawab moral sebagai warga negara untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sangat berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran berarti pemahaman dan keinginan wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa dipaksa. Orang yang memiliki kesadaran tinggi biasanya memahami bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan untuk mendukung pembangunan negara dan daerah. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang tujuan pajak, manfaat yang diberikan kepada masyarakat, akibat jika pajak tidak dibayar, serta rasa tanggung jawab moral sebagai warga negara untuk membayar pajak (Sutarjo, 2020).

Hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi perpajakan sangat berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak karena melalui sosialisasi, pemerintah dapat menjelaskan dengan jelas tentang hak, kewajiban, cara menghitung, prosedur pembayaran, manfaat, serta akibat jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan kepada masyarakat. Jika sosialisasi dilakukan dengan aktif dan menggunakan media yang mudah ditemukan, wajib pajak akan lebih mudah memahami cara menghitung dan membayar pajak serta batas waktu pembayaran. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga meningkat, sehingga mereka lebih cenderung membayar pajak tepat waktu dan sesuai aturan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sosialisasi perpajakan ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Wardani, 2018).

Hubungan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kualitas layanan perpajakan sangat berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Layanan perpajakan yang baik ditunjukkan dengan informasi yang tepat, petugas yang ramah, pelayanan cepat, prosedur yang mudah, serta fasilitas yang cukup. Hal ini membuat wajib pajak merasa percaya dan nyaman dalam menjalankan kewajibannya (Aras, 2024).

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasaman dengan populasi seluruh wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala likert.

Variabel penelitian terdiri dari kesadaran wajib pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), kualitas pelayanan pajak (X_3), sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS versi 26 melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji assumsi klasik (normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap dependen.

II. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS, seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak digunakandalam penelitian. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terdapa gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian hipotesis.

Uji validitas dan reliabilitas

Tabel 2. Uji Validitas

No	Variabel	Pernyataan	Nilai r_{hitung} (*Corrected Item Total Correlation*)	Nilai r_{tabel}	keterangan
1.	Kesadaran Wajib pajak	Pernyataan 1	0,627	0,196	Valid
		Pernyataan 2	0,544	0,196	Valid
		Pernyataan 3	0,681	0,196	Valid
		Pernyataan 4	0,685	0,196	Valid
		Pernyataan 5	0,595	0,196	Valid
2.	Sosialisasi perpajakan	Pernyataan 1	0,629	0,196	Valid
		Pernyataan 2	0,628	0,196	Valid
		Pernyataan 3	0,705	0,196	Valid
		Pernyataan 4	0,604	0,196	Valid
		Pernyataan 5	0,498	0,196	Valid
		Pernyataan 6	0,468	0,196	Valid
3.	Kualitas pelayanan pajak	Pernyataan 1	0,593	0,196	Valid
		Pernyataan 2	0,487	0,196	Valid
		Pernyataan 3	0,620	0,196	Valid
		Pernyataan 4	0,491	0,196	Valid
		Pernyataan 5	0,441	0,196	Valid
		Pernyataan 6	0,582	0,196	Valid
		Pernyataan 7	0,424	0,196	Valid
		Pernyataan 8	0,597	0,196	Valid
		Pernyataan 9	0,592	0,196	Valid
		Pernyataan 10	0,417	0,196	Valid
4.	Kepatuhan wajib pajak	Pernyataan 1	0,739	0,196	Valid
		Pernyataan 2	0,541	0,196	Valid
		Pernyataan 3	0,748	0,196	Valid
		Pernyataan 4	0,642	0,196	Valid
		Pernyataan 5	0,553	0,196	Valid

Sumber : olahan data SPSS V.20 (data primer yang diolah 2026

Diketahui nilai dari $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} untuk N=100, dan df = 98 dengan tingkat signifikan 5% (0,05) adalah 0,196 dan dapat dikatakan valid.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's a*	item	ket
Kesadaran wajib pajak	0,616	5	Reliabel
Sosialisasi perpajakan	0,629	6	Reliabel
Kualitas pelayanan pajak	0,712	10	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,655	5	Reliabel

Sumber : olahan data SPSS V.20 (data primer yang diolah 2026)

Data tabel di atas, didapat nilai reliabilitas dari setiap variabel yakni reliabel karena nilai cronbach's alpha > 0,60.

Uji normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,11542742
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,056
	Negative	-,103
Kolmogorov-Smirnov Z		1,026
Asymp. Sig. (2-tailed)		,243
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : olahan data SPSS V.20 (data primer yang diolah 2026)

Data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perhitungan signifikansi *kolmogrov-smirnov z asymp.sig.(2-tailed)* senilai 0,243 > 0,05, mode regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji *Multikolonieritas*

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,818	2,344		2,909	,005		
X1.TOTAL	,225	,105	,226	2,141	,035	,668	1,496
X2.TOTAL	,148	,094	,166	1,570	,120	,666	1,502
X3.TOTAL	,147	,066	,253	2,230	,028	,577	1,732
a. Dependent Variable: Y1.TOTAL							

Sumber : olahan data SPSS V.20 (data primer yang diolah 2026)

Berdasarkan informasi yang tercantum pada tabel 5 variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai *tolerance* < 0,10 dan *VIF* 1,496 > 10, Pada variabel sosialisasi perpajakan (X_2) memiliki nilai *tolerance* < 0,10 dan *VIF* 1,502 > 10, terakhir pada variabel kualitas pelayanan pajak (X_3) memiliki nilai *tolerance* < 0,10 dan *VIF* 1,732 >0,10 Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *multikolinearita*s pada variabel dalam regresi karena nilai *tolerance* < 0,10 dan *VIF* > 10.

Uji heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,919	1,577		3,119	,002
X1.TOTAL	,045	,071	,077	,634	,527
X2.TOTAL	-,052	,064	-,099	-,819	,415
X3.TOTAL	-,074	,044	-,216	-1,660	,100
a. Dependent Variable: Abs_RES					

Sumber : olahan data SPSS V.20 (data primer yang diolah 2026)

Berdasarkan tabel 6 Semua variabel bebas dan tidak terjadi heteroskedastisitas karena setiap variabel independen memilki nilai signifikan > 0,05.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,818	2,344		2,909	,005
X1.TOTAL	,225	,105	,226	2,141	,035
X2.TOTAL	,148	,094	,166	1,570	,120
X3.TOTAL	,147	,066	,253	2,230	,028
a. Dependent Variable: Y1.TOTAL					

Sumber : olahan data SPSS V.20 (data primer yang diolah 2026)

Mengacu pada informasi yang disajikan terkait tabel 7 perhitungan regresi linear berganda dirumuskan melalui persamaan berikut :

$$Y= a +B_1X_1+B_2X_2+B_3X_3+e$$

$$Y= 6,818+0,225+0,148+0,147+e$$

Dari persamaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 6,818. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) bernilai positif yaitu sebesar 0,225 Tanda positif berarti menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel X dan Y. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X_2) bernilai positif yaitu sebesar 0,148 Tanda positif berarti menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel X dan Y. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan pajak (X_3) bernilai positif yaitu sebesar 0,147 Tanda positif berarti menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel X dan Y.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Uji t

Coefficients[a]					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	6,818	2,344		2,909	,005
	X1.TOTAL	,225	,105	,226	2,141	,035
	X2.TOTAL	,148	,094	,166	1,570	,120
	X3.TOTAL	,147	,066	,253	2,230	,028

a. Dependent Variable: Y1.TOTAL

Sumber : olahan data SPSS V.20 (data primer yang diolah 2026)

Nilai signifikan kesadaran wajib pajak (X_1) adalah sebesar 0,035 < 0,05 dan diketahui t_{hitung} sebesar 2,141 > t_{tabel} sebesar 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikan sosialisasi perpajakan (X_2) adalah sebesar 0,120 > 0,05 dan diketahui t_{hitung} sebesar 1,570 < t_{tabel} sebesar 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya variabel-variabel independen secara parsial tidak berpengaruh berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikan kualitas pelayanan pajak (X_3) adalah sebesar 0,028<0,05 dan diketahui t_{hitung} sebesar 2,230 > t_{tabel} sebesar 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen

Tabel 9. Uji F

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	177,082	3	59,027	12,791	,000[b]
Residual	443,028	96	4,615		
Total	620,110	99			

a. Dependent Variable: Y1.TOTAL

b. Predictors: (Constant), X3.TOTAL, X1.TOTAL, X2.TOTAL

Sumber : olahan data SPSS V.20 (data primer yang diolah 2026)

Dari uji F terkait tabel 9 dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai dari f hitung yaitu 12,791 dan nilai sig <000 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), dan kualitas pelayanan pajak (X_3) secara bersama-sama (simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengujian Hipotesis H1 : Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pasaman. Hal ini ditunjukkan oleh signifikan 0,035 < 0,05 dan nilai t hitung 2,141 > t_{tabel} 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, jadi dapat disimpulkan variabel independen kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Temuan ini mengindikasi bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai kewajiban dan kontribusi terhadap pembangunan daerah, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengujian Hipotesis H2 : Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pasaman. Nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,120 > 0,05 dengan nilai t_{hitung} 1,570 < t_{tabel} 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak artinya variabel-variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum mampu mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Kemungkinan informasi yang mendorong membayar pajak. Kemungkinan informasi yang disampaikan belum diterima secara optimal oleh masyarakat atau masih terdapat faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran priibadi dan tanggung jawab individu.

Pengujian Hipotesis H3 : Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan paja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pasaman. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan 0,028 < 0,05 dan nilai t_{hitung} 2,230 > t_{tabel} 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak jadi dapat disimpulkan bahwasanya variabel independen kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik, seperti pelayanan yang cepat, ramah, jelas dan mudah diakses, mampu menciptakan persepsi positif terhadap instansi perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis H4 : Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan table hasil uji f dapat dilihat nilai dari f_{hitung} yaitu 12,791 dan nilai sig 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Pasaman. Namun, kemampuan ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 28,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Variabel yang paling berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pasaman. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak serta semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasi bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum mampu meningkatkan, kepatuhan wajib pajak secara optimal. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di kabupaten pasaman.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi perpajakan melalui sosialisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran individu wajib pajak dan kualitas pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan program yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak serta terus memperbaiki kualitas pelayanan perpajakan agar lebih efektif, responsif dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pasaman diharapkan dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Gaol, romasi lumban, 'Pengaruh kesadaran wajib pajak , pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantoor pelayanan pajak pratama medan petisah', *jrak*, 8.1 (2022), pp. 134–40

Aras, Ainul Karima, Lince Bulutoding, and Della Fadhilatunisa, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5.1 (2024), pp. 81–95

Farman, Fanji, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Subang', *Journal. Maranatha.Edu/Index.Php/Jafta*, 3.September (2021), pp. 103–26

Hidayat, Ferdyansyah, Lilis Lasmini, and Rohma Septiawati, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Telukjambe Timur', *Jurnal of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 766–80

Hidayat, Imam, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Emmbayar Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4.1 (2022), pp. 110–32

Hidayat, Rachmat, and Suci Rahma Wati, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung', *Jurnal Riset Akuntansi*, 6.4 (2022), pp. 4009–20, doi:https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068 Pengaruh

Manullang, Mega Utami, 'Analisis Tax Compliance Behavior Pendekatan Theory Of Planned Behavior', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.4 (2024), pp. 1945–52, doi:1047467/elmal.v5i4.815

Rolamdo, Josua, and others, 'Efektivitas Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.7 (2021), pp. 1133–52

Sitorus, Butet Raciti, and Pujo Gunarso, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Dan Insentif Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Malang', *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 2.1 (2023), pp. 48–57

Sutarjoo, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Batam', *Jurnal EMBA*, 8.1 (2020), pp. 605–15

Aprial, Rangga, and others, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Provinsi Bengkulu', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 3.2 (2024), pp. 525–38

Yennita, Asriyani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1.2 (2023), pp. 136–45

Rohmah, Siti Nur, and Siti Nuridah, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Pendidikan , Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan', *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, 3.5 (2024), pp. 3199–210

Irsya, Nabila, Yuanita Ayu, and Rhomadani Putriani, 'Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surakarta', *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 18.1 (2025), pp. 112–21

Aras, Ainul Karima, Lince Bulutoding, and Della Fadhilatunisa, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5.1 (2024), pp. 81–95

Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja

Sutarjo, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam', *Jurnal EMBA*, 8.1 (2020), pp. 605–15

Wardani, dewi kusuma, 'Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen) The Effect Of Tax Socialization On Taxpayer Compliance With', *Jurnal Nominal*, VII.1 (2018), pp. 33–51